



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 46 TAHUN 2019**

#### **TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 33)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Selanjutnya disingkat RAD Pencegahan Perkawinan Anak adalah dokumen Rencana Aksi Daerah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua dan Anak di Provinsi Bengkulu dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan perkawinan anak di Provinsi Bengkulu

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, masyarakat, orang tua dan keluarga serta anak di Provinsi Bengkulu
- (3) Tujuan pencegahan perkawinan anak di Provinsi Bengkulu adalah :
  - a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - c. Mencegah anak putus sekolah;
  - d. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
  - e. Mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;

- f. Meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g. Menurunkan angka perceraian;
- h. Menurunkan angka kematian ibu;
- i. Menurunkan angka kematian bayi dan balita; dan
- j. Menurunkan angka kemiskinan;

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.  
BAB III : PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU  
BAB IV : DATA KEPENDUDUKAN DAN ANALISA SITUASI  
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
BAB VI : MATRIK RENCANA AKSI DAERAH  
BAB VII : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 – 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan
- (3) Evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan

Pasal 5

- (1) Terhadap RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB V  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
Pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681221 199303 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Anak sebagai pemegang hak ditekankan dalam Konvensi Hak Anak mempunyai hak-hak anak, yaitu hak-hak sipil, politik, sosial, dan budaya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut didasarkan pada empat (4) prinsip hak asasi manusia, yaitu : (1) non diskriminasi; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk hidup dan berkembang; dan (4) hak untuk didengar pendapatnya. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 dinyatakan bahwa anak sebagai penerus generasi bangsa menjadi isu prioritas, dan memperoleh ruang berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak dan pemerintah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Isu perkawinan anak yang mengemuka belakangan ini merupakan masalah kompleks yang bersinggungan dengan beragam aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan. Ironisnya di Indonesia, persoalan yang kini menjadi sorotan dan keprihatinan dunia internasional ini justru kurang mendapat perhatian dan respons yang memadai dari pemerintah. Padahal masalah perkawinan anak di tanah air telah berurat akar dalam rentang waktu yang panjang, meski baru mencuat kepermukaan beberapa tahun belakangan.

Berdasarkan Susenas 2017, Persentase anak usia di bawah 16 tahun sebesar 6,3 % pada tahun 2017 dan Provinsi Bengkulu menduduki peringkat-

kat ke-6 secara nasional setelah Provinsi Banten (6,5 %), Kalimantan Tengah dan Timur (7 %), Jawa Barat (7,5 %) dan Kalimantan tengah (9 %). Persentase perkawinan anak dibawah 16 tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berfluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 16,47 & menurun di tahun 2017 menjadi 16,17 % dan berdasarkan Statistik Kesra tahun 2018 meningkat kembali menjadi 16,66 %. Sedangkan pada kelompok umur 17 s.d 18 tahun sebesar 22,48 %, meningkat di tahun 2017 menjadi 23,04 % dan turun di tahun 2018 menjadi 21,61 %. Provinsi Bengkulu yang sebelumnya mendapat peringkat keenam maka pada tahun 2018 mendapat peringkat ke-14 walaupun angka perkawinan anak masih tetap tinggi.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Bengkulu secara komprehensif dan berkesinambungan , pemerintah daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA).

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi Pencegahan Perkawinan Anak untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap pencegahan perkawinan anak sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pencegahan perkawinan anak secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten/Kota/Provinsi Bengkulu.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Bengkulu adalah :

1. Memastikan perlindungan hak-hak anak menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak di Provinsi Bengkulu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, berbudi pekerti, berakhlak, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
2. Memberikan kerangka rancang bangun kebijakan terhadap pencegahan perkawinan anak yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dan semua elemen masyarakat.

3. Memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan dan terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik masyarakat dan dunia usaha di semua tingkatan yang fokus pada pencegahan perkawinan anak.
4. Memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang

1.2.Tujuan

1.3.Ruang Lingkup

1.4.Sasaran

#### **BAB II. LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.**

#### **BAB III. PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU**

3.1. Faktor Penyebab dan Pendorong Perkawinan Anak

3.2. Dampak Perkawinan Anak

#### **BAB IV DATA KEPENDUDUKAN DAN ANALISA KUADRAN**

4.1. Data Kependudukan di Provinsi Bengkulu.

4.2.Analisa kuadran

#### **BAB V. ARAH KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

1.1 Arah Kebijakan

1.2 Road Map

#### **BAB VI MATRIK RENCANA AKSI DAERAH**

#### **BAB VII PENUTUP**

### **1.4. Sasaran**

Sasaran Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak adalah (RAD PPA) adalah :

- 1.4.1 Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang merupakan Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah,



yang meliputi para perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi pembangunan di Provinsi Bengkulu,

- 1.4.2 Masyarakat, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha
- 1.4.3 Keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya
- 1.4.3 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

Upaya negara untuk mencegah perkawinan anak telah diatur dalam undang-undang dan aturan lain, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

### **BAB III**

#### **PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU**

Perkawinan anak menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu. Ada banyak alasan bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan yang serius, dan perlu diatasi serta dicegah guna menghindari dampak buruk yang berkepanjangan. Batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan saat ini yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan hukum yang berlaku, perkawinan anak dimasalahkan jika pengantin belum cukup umur untuk menikah. Selain melanggar hukum, jika pernikahan terjadi akan ada banyak hak yang terenggut sebagai anak. Hak-hak yang terenggut terasa lebih kompleks kedepannya.

Pasca perkawinan, hubungan pasangan pasti akan mengarah pada hubungan biologis suami-istri. Secara fisik tentu ada yang membedakan dengan pasangan yang menikah dengan usia yang cukup dan matang. Perkawinan anak bagi perempuan berdampak banyak hal. Anak usia 10-18 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dunia dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Secara fisik, anak perempuan masih sangat riskan untuk berhubungan badan, mengandung, apalagi melahirkan.

Selain itu banyak anak, terutama anak perempuan yang sudah menikah akan putus sekolah. Hal itu dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda untuk memperbaiki kesejahteraan. Akhirnya, akan memperpanjang masalah sosial yang sudah ada. Jika perkawinan anak masih menjamur/tinggi, akan berdampak besar pada generasi selanjutnya. Kemiskinan belum tuntas bila masih diiringi dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Sehingga kualitas sumber daya manusia juga tidak akan lebih baik. Jika dalam keadaan ekonomi rendah, tentu akan sulit untuk mencapai akses atau fasilitas penunjang keterampilan seperti pendidikan dan lingkungan yang kondusif. Dampak buruk lain terkait dengan pembangunan akan menjadi tidak berarti jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali.

Ada banyak aspek yang harus giat dilakukan agar penanganan perkawinan anak berjalan efektif. Penanganan norma sosial dan budaya yang melestarikan praktik menikah di bawah umur dapat dilakukan melalui orang tua, guru, keluarga

dan tokoh agama, Selanjutnya memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi, dan memastikan anak-anak mencapai kedewasaan sebelum menikah. Pergaulan anak sangat perlu pengawasan dari orang dewasa, agar tidak timbul pemahaman yang salah, masyarakat juga harus memahami betul bahwa menikahkan anak sangat tidak dianjurkan.

Perlu kita ketahui bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang harus berusia 21 Tahun, apabila di bawah 21 Tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapatkkan izin dari kedua orangtuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan di sebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Beberapa penelitian tentang perkawinan anak telah dilakukan di Provinsi Bengkulu, diantaranya telah dilakukan oleh . BKKBN perwakilan Provinsi Bengkulu dan dilakukan juga oleh beberapa lembaga penelitian di beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Bengkulu seperti Poltekes Kemenkes Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Muhamadiyah Bengkulu juga dilakukan oleh organisasi masyarakat di Bengkulu sehingga diketahui beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan dampak dari perkawinan anak di Provinsi Bengkulu.

### **3.1 Faktor Penyebab dan Pendorong Perkawinan Anak**

#### **1. Ekonomi**

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya kita sering jumpai di pedesaan, orang tua tidak memikirkan usia anaknya "Apakah sudah cukup umur atau belum?" yang mereka pikirkan hanya menikahkan anaknya. Apalagi ketika yang datang melamar adalah dari keluarga kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.



## **2. Orangtua dan keluarga**

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak gadisnya juga menjadi faktor perkawinan anak, mengapa? Orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya, karena mereka tak menginginkan anak gadisnya jadi perawan tua.

## **3. Pendidikan**

Dikarenakan rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan juga masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak permasalahan apa yang nanti akan di hadapi.

## **4. Pergaulan**

Terkadang pergaulan juga menjadi faktor terjadinya perkawinan anak, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia anak, dari pada menjalin hubungan yang tidak berstatus halal. Pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan juga menjadi penyebab perkawinan anak.

## **5. Adat istiadat**

Anak sejak kecil sudah di jodohkan sama orang tuanya, jadi adanya perijodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perijodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Di beberapa daerah juga terdapat tradisi jika perempuan menolak untuk dinikahkan sampai 3 kali maka akan menyendiri selamanya.

### **3.2 Dampak Perkawinan Anak**

Perkawinan anak mempunyai dampak negatif yang sangat besar, antara lain :

#### **1. Dampak fisik**

Perkawinan anak identik dengan perkawinan dengan paksaan merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak, dimana jika terus berlanjut dapat menyebabkan terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan verbal yang disebabkan ketidaksetaraan gender yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

#### **2. Dampak Psikologis**

Komplikasi psikologis akibat perkawinan dan kehamilan di usia anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan krisis kepercayaan diri. Secara psikologis, anak belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu sehingga dapat menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadiannya.

Menjadi orang tua dini disertai ketrampilan yang kurang untuk mengasuh anak menyebabkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah atau penelantaran sehingga anak yang dilahirkan mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan kesehatan, berakibat anak dengan gizi buruk bahkan stunting dan cenderung melakukan perkawinan di usia anak.

### **3. Dampak kesehatan**

Alat reproduksi anak usia di bawah 21 tahun masih dalam kondisi pertumbuhan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dan proses mengandung serta melahirkan karena dapat terjadi komplikasi. 15 % - 30 % persalinan usia dini disertai dengan komplikasi kronik (*obstetric fistula*) yang merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina (data UNPFA, 2003).

Perkawinan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat dan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia anak juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Perkawinan anak juga menyebabkan karsinoma serviks. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan mengalami kehamilan akan terjadi persaingan nutrisi dan akan berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Anatomi panggul yang masih dalam masa pertumbuhan berisiko untuk terjadi persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus. Kurangnya pengetahuan ibu yang masih anak-anak menyebabkan kurangnya pengetahuan cara perawatan 1000 hari pertama yang dapat menyebabkan bayi stunting.

### **4. Dampak ekonomi**

Perkawinan anak menyebabkan putus sekolah yang berakibat sulitnya mencari pekerjaan. Tidak ada yang mau menerima tenaga kerja anak tanpa pendidikan dan keterampilan sehingga berakibat tidak adanya penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan suatu daerah. Perkawinan anak biasanya cenderung akan mengawinkan anaknya pada usia dini juga karena faktor kemiskinan dan pengetahuannya ini. Selanjutnya akan menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan di suatu daerah.

### **5. Dampak Pendidikan**

Semakin muda usia perkawinan maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai. Perkawinan anak menyebabkan pendidikan anak terhenti yang mengakibatkan putus sekolah karena harus menjalankan kehidupan berumah tangga sebagai isteri dan kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau maka anak akan berhenti sekolah yang selanjutnya akan dikawinkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua untuk menghidupi anaknya.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dengan usia kawin. Semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Menunda usia kawin merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi (Penelitian UNICEF, 2006).

## **6. Dampak gender**


Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam perkawinan anak karena memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi dan mengandung anak. Dominasi pasangan seringkali anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan dengan pasangan yang terpaut jauh usianya cenderung mengalami kekerasan tanpa mampu melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial.

**BAB IV**  
**DATA KEPENDUDUKAN DAN ANALISA KUADRAN**

**4.1 Data kependudukan**

Penduduk Provinsi Bengkulu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Bengkulu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan di Provinsi Bengkulu tetapi bertujuan menetap. Penduduk Provinsi Bengkulu mengalami pertambahan jumlah dalam 3 tahun terakhir dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1 % dengan data jumlah penduduk sebagai berikut :

Gambar 4.1  
Tren Jumlah Penduduk di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 s.d 2018



Sumber data : Dinas Dukcapil Prov. Bengkulu

Data kependudukan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu Tahun 2018, dimana Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1.992.894 Km2 dengan 465 kecamatan 1.356 desa dan 176 kelurahan. Di Provinsi Bengkulu terdapat 586.935 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 1.999.539 jiwa yang terdiri dari 1.025.729(51,3 %) jiwa laki-laki dan 973.810 (48,7 %) jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 100 jiwa per Km2. Sesuai data pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2



DATA LUAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018										
NO	KAB/KOTA	LUAS WIL	KEC	DESA	KEL	KK	JML PDDK			KEPADATAN PENDUDUK
							TOTAL	LK	PR	
1	BENGKULU SELATAN	1,234	11	142	16	47,208	167,997	85,937	82,060	142
2	REJANG LEBONG	1,992,894	129	1,356	176	586,935	1,999,539	1,025,729	973,810	100
3	BENGKULU UTARA	424,317	19	216	5	88,331	284,505	146,013	138,492	66
4	KAUR	1,992,894	129	1,356	176	586,935	1,999,539	1,025,729	973,810	100
5	SELUMA	246,572	14	185	20	62,378	211,619	109,318	102,301	88
6	MUKO MUKO	1,992,894	129	1,356	176	586,935	1,999,539	1,025,729	973,810	100
7	LEBONG	18,409	6	6	4	4,794	14,891	7,661	7,230	81
8	KEPAHIANG	70,842	8	108	15	44,970	1,501,019	78,006	73,013	227
9	BENGKULU TENGAH	104,926	11	142	1	33,659	113,056	57,991	5,565	92
10	KOTA BENGKULU	18,747	9		67	100,378	368,784	187,149	181,635	2,431
11	PROVINSI BENGKULU	1,992,894	465	1,356	176	586,935	1,999,539	1,025,729	973,810	100

Sumber : [gis.Dukcapail.Kemendagri.go.id](http://gis.Dukcapail.Kemendagri.go.id)

Jika dilihat komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur maka ada 199.272 balita yang terdiri dari 100.348 balita laki-laki (50,4 %) dan 98.924 balita perempuan (49,6 %) dan ada 755.911 anak yang terdiri dari 386.722 (51,2 %) anak laki-laki dan 368.189(48,8 %) anak perempuan. Berdasarkan kelompok usia produktif terdapat 1.334.788 penduduk usia produktif (66,75 %) yang terdiri dari 687.390 penduduk laki-laki usia produktif (51,4 %) dan 647.789 penduduk perempuan usia produktif (48,6 %). Jumlah penduduk usia produktif yang besar inilah yang menjadikan Provinsi Bengkulu mendapatkan Bonus Demografi yang harus dimanfaatkan dengan peningkatan kualitas penduduk. Data penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018					
NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0-4	100,348	98,924	199,272	101
2	5-9	98,454	92,034	190,488	107
3	10-14	95,065	89,703	184,768	106
4	15-19	92,855	88,528	181,383	105
5	20-24	90,683	87,920	178,603	103
6	25-29	89,515	87,019	176,543	103
7	30-34	86,880	84,395	171,275	103
8	35-39	80,627	76,606	157,233	105
9	40-44	70,440	66,379	136,419	106
10	45-49	60,260	55,968	116,228	108
11	50-54	50,932	45,409	96,341	112
12	55-59	38,926	33,076	72,002	118
13	60-64	26,272	22,489	48,761	117
14	65-69	17,917	16,835	34,752	106
15	70-74	13,611	13,306	26,917	102
16	75+	13,349	15,220	28,569	88
JUMLAH PROVINSI		1,025,729	973,810	1,999,539	105
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				50	

Sumber data : Dinas Dukcapil Prov. Bengkulu

Apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut umur dimana Provinsi Bengkulu sudah memasuki Bonus Demografi sejak tahun 2015, hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan dimana Provinsi Bengkulu yang sebelumnya menduduki peringkat pertama termiskin di Sumatera meningkat menjadi peringkat ke-2 setelah Provinsi Aceh. Jika dilihat tren kemiskinan

dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dari 17.32 % pada tahun 2016 menurun menjadi 16.45 % pada tahun 2017 dan menurun terus menjadi 15.43 % pada tahun 2018. Pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh usia harapan hidup penduduk yang semakin lama semakin bertambah.

Bonus demografi yang diperoleh Provinsi Bengkulu ternyata tidak diimbangi dengan kualitas penduduk usia produktif. Kuantitas penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tidak produktif tidak diikuti dengan kualitasnya, karena masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang hanya tidak tamat pendidikan. Rendahnya rata-rata lama sekolah disebabkan karena banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikan yang salah satu penyebabnya karena melakukan perkawinan. Rata-rata lama sekolah sebesar 8.47 tahun tidak tamat SLTP pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 8.61 tahun yang berarti juga belum tamat SLTA sesuai data pada gambar berikut :.

Gambar 4.4



Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

Apabila dilihat berdasarkan data kabupaten/kota ternyata rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Bengkulu sebesar 8.61 tahun dan terendah di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 7.14 tahun, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.5


Rata-rata lama sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya lama sekolah adalah adanya perkawinan di usia anak-anak yang mengakibatkan anak-anak berhenti sekolah atau sebaliknya anak-anak berhenti sekolah karena melakukan perkawinan. Selain itu juga dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah sebagai berikut :

Gambar 4.6  
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018




Sumber BPS Provinsi Bengkulu

Data di atas Angka Partisipasi Tertinggi ada di tingkat Sekolah Dasar sebesar 98.63 %, diikuti oleh tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 78.03 % dan terakhir tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 65.45 % dan Perguruan Tinggi sebesar 21.76 %. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin menurun partisipasi anak dimana salah satu faktornya adalah adanya perkawinan di usia anak yang seharusnya masih mengikuti pendidikan di tingkat SLTP dan SLTA karena rata-rata lama sekolah yang baru 11.58 tahun di tahun 2018. Banyaknya perkawinan di usia anak dapat diukur melalui indikator ASFR (15-19 th).

Age Specific Fertility Rate (15-19 th) adalah banyaknya kelahiran per-1000 perempuan usia 15 s.d 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ASFR (15-19 th) maka semakin banyak perempuan usia 15 – 19 tahun yang melahirkan yang berarti menunjukkan pula semakin tingginya angka perkawinan usia 15 – 19 tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.7  
Target dan realisasi Age Spesific Fertility Rate (ASFR15-19 th)  
Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 s.d 2018




Sumber BKKBN Provinsi Bengkulu

Tingginya ASFR (15-19 Tahun) menunjukkan masih tingginya perkawinan anak dan perkawinan erat hubungannya dengan kelahiran. Perkawinan usia anak menyebabkan panjangnya masa fertilitas dan apabila tidak disertai dengan penggunaan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi banyaknya anak yang dilahirkan.

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif, semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang akan dilahirkan. Umur pertama menikah sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Jika dilihat Persentase Usia Kawin Pertama di bawah usia 16 tahun masih terjadi peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, akan tetapi pada usia 17 s.d 18 tahun menurun pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 4.8

Persentase Umur Perkawinan Pertama menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2016 s.d 2018



Sumber data : Statistik Kesra Prov. Bkl

Berdasarkan data di atas ditemukan sebesar 16,17% perempuan di Provinsi Bengkulu yang menikah dibawah usia 16 tahun dan 23,04% yang menikah diusia 17-18 tahun, 24,94% yang menikah di usia 19-20 tahun, dan 35,85% perempuan yang menikah diusia 21+ tahun. Jika dilihat data usia perkawinan pertama menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

**PERSENTASE USIA KAWIN PERTAMA (UKP)  
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018**

NO	KAB/KOTA	< 16 TH	17-18 TH	19-20 TH	21` +
1	Bengkulu Selatan	17.09	19.53	25.45	37.93
2	Rejang Lebong	19.26	22.68	25.25	32.82
3	Bengkulu Utara	16.19	23.12	28.19	32.50
4	Kaur	12.80	27.04	23.53	36.62
5	Seluma	17.13	30.83	23.96	28.08
6	Mukomuko	25.06	24.17	21.68	29.10
7	Lebong	16.50	22.82	22.96	37.72
8	Kepahiang	20.24	24.54	20.52	34.70
9	Bengkulu Tengah	20.27	20.65	25.48	33.60
10	Kota Bengkulu	8.81	10.38	21.80	59.00
11	Provinsi Bengkulu	16.66	21.61	24.09	25.59


Sumber data : Statistik Kesra Prov. Bkl



Berdasarkan tabel di atas ternyata Kabupaten Mukomuko, Kepahiang dan Bengkulu Tengah merupakan 3 kabupaten dengan angka perkawinan anak yang tinggi.

Banyak jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya dapat diukur dengan Indikator Total Fertility Rate (TFR) dengan kondisi data TFR di Provinsi Bengkulu jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan ternyata masih tinggi (di atas target) dengan gambar sebagai berikut

Gambar 4.10  
Target dan realisasi Total Fertility Rate (TFR)  
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 s.d 2018




Sumber data : BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu

Selain mempengaruhi TFR ternyata perkawinan anak berpengaruh juga dengan kesehatan ibu maupun bayi dan balita di Provinsi Bengkulu. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata sehingga tercapai derajat kesehatan yang lebih baik yang dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu terlalu muda melahirkan (<20 Tahun), terlalu dekat jarak kelahiran (<3 tahun), terlalu banyak anak (>2 orang) dan terlalu tua melahirkan (>35 tahun).

Tingkat kematian secara umum berhubungan erat dengan derajat kesehatan suatu daerah. Salah satu upaya pencegahan kematian bayi, balita dan ibu yaitu dengan wanita usia subur yang telah menikah diharapkan hamil dan melahirkan umur di atas 20 tahun dan di bawah umur. 35 tahun. Perkawinan di usia anak menyebabkan kematian ibu. Kondisi Angka Kematian Ibu di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :


Gambar 4.11  
Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)  
di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 s.d. 2018



Sumber data : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data di atas, Angka kematian ibu mengalami trend penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan mengalami peningkatan kembali dari 79 pada tahun 2017 meningkat menjadi 111 pada tahun 2018 Apabila dilihat data jumlah kematian ibumenurut data Kabupaten/Kota seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.12  
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Bengkulu Tahun 2018




Sumber data : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data di atas jumlah kematian ibu menurut kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dari 10 Kab/Kota Tahun 2018 diketahui bahwa jumlah kematian ibu di Kota Bengkulu paling tinggi yaitu 12 dan terendah terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kepahiang tidak ditemukan adanya kematian ibu.

Perkawinan anak juga dapat menjadi faktor kematian bayi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terhadap Angka Kematian Bayi selama kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuasi dan terjadi penurunan di tahun 2018 seperti data pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.13  
Tren Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Bengkulu  
Tahun 2014 s.d 2018




Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Apabila dilihat jumlah kematian bayi di kabupaten/kota ternyata Kota Bengkulu terdapat kematian bayi yang paling bannyak (35 bayi) dibandingkan kabupaten lain dan Kabupaten Kepahiang dengan jumlah yang paling rendah yaitu 10 bayi, sesuai gambar di bawah ini :

Gambar 4.14

Jumlah kematian bayi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018




Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Perkawinan anak juga berdampak terjadinya kematian pada balita karena rendahnya pengetahuan dan kurang mampu mengurus anak. Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir Angka Kematian Balita (AKA-BA) berfluktuasi dan ada kecenderungan menurun, terjadi peningkatan di tahun 2014 sebesar 12 per-1000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2017 sebesar 10 per-1000 kelahiran hidup.Data trend Angka Kematian Balita dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.15


Trend Angka Kematian Balita per-1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2013 s.d 2018



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Jika dilihat data menurut kabupaten/kota ternyata AKABA di Kabupaten Kepahiang tertinggi 17 balita dibandingkan kabupaten lainnya dan terendah ada di Kabupaten Kaur sebesar 4 balita. Data AKABA menurut Kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.16  
Jumlah Kematian Balita (AKABA) di Provinsi Bengkulu Tahun 2018




Sumber data : Profil Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu

Kurangnya pengetahuan ibu dalam mengurus anak juga berakibat tumbuhnya anak stanting. Stanting adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama sejak dalam kandungan sehingga bertumbuh lebih pendek dibanding anak seusianya, itulah pentingnya pemberian nutrisi pada 1000 hari kehamilan sampai dengan usia 2 tahun. Perempuan yang menikah dibawah usia 16 tahun dan mengalami kehamilan kurang memahami perawatan 1000 hari kehamilannya sehingga berisiko untuk mempunyai anak stanting. Stanting tidak dapat dikembalikan seperti semula dan pertumbuhannya akan terus melambat hingga dewasa, sehingga pencegahan stanting menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Oleh karena itu kehamilan di usia < 16 tahun juga dapat menyebabkan terjadinya stanting. Berdasarkan data stanting menurut kabupaten/kota pada tahun 2017 terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 dan kasus stanting tertinggi ada di kabupaten Bengkulu Utara sebesar 35,8 % Kabupaten Seluma 23,3 % pada tahun 2017. Data kasus stanting pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.17



Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berbeda dengan kasus stunting, maka kasus gizi buruk masih dapat diperbaiki dengan memberikan nutrisi yang baik, maka pertumbuhan anak masih dapat meningkat. Kasus gizi buruk juga sangat dipengaruhi oleh cara perawatan kehamilan dan pola asuh, dimana jika seorang ibu masih terlalu muda melahirkan (< 16 tahun) akan mempengaruhi status gizi anaknya. Kasus gizi buruk di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.18  
Status gizi buruk menurut kabupaten/kota  
di Provinsi Bengkulu tahun 2018


No.	Kab/Kota	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	4
2	Rejang Lebong	4
3	Bengkulu Utara	8
4	Kaur	5
5	Seluma	4
6	Mukomuko	7
7	Lebong	7
8	Kepahiang	7
9	Bengkulu Tengah	4
10	Kota Bengkulu	6
J U M L A H		6

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data di atas terdapat 72 kasus gizi buruk di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017, dari 10 kabupaten/kota hanya ada kasus gizi buruk tinggi di Kabupaten Kepahiang, Seluma dan Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah kasus gizi buruk tertinggi di Provinsi Bengkulu.

Perkawinan anak selain berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan juga dapat menimbulkan terjadinya kasus kekerasan baik kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, seperti data kekerasan di bawah ini :

Gambar 4.19  
Tren Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak  
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 s.d 2018



Sumber data : Dinas P3APPKB Prov. Bengkulu

Sesuai gambar di atas terdapat penurunan jumlah korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, akan tetapi jika dilihat data menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih terdapat kantung-kantung kekerasan diantaranya di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan 26 korban dan Kepahiyang dengan 25 korban. Jika dilihat data menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

Tabel 4.20  
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018

No	Kab/kota	Usia		Jumlah
		1-12 th	13-18 th	
1	Bengkulu	6	6	12
2	Bengkulu Tengah	8	18	26
3	Bengkulu Utara	6	9	15
4	Bengkulu Selatan	5	3	8
5	Seluma	5	7	12
6	Kepahiang	7	18	25
7	Rejang Lebong	7	10	17
8	Lebong	8	5	13
9	Kaur	2	4	6
10	Muko-Muko	5	12	17
Jumlah		59	92	151

Sumber data : Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu

4.2 Analisa Situasi

Perempuan yang hamil pada usia 17 – 18 tahun berdampak menyebabkan kematian ibu. Kabupaten Lebong dan Bengkulu Selatan masuk dalam kuadran pertama dimana perempuan yang pernah hamil pada usia 17 – 18 tahun sebesar 21.61 % dengan kematia ibu sebesar 39, khususnya di Kota Bengkulu terjadi anomali dimana perempuan yang pernah hamil usia 17 – 18 tahun rendah tetapi terjadi kematian ibu yang tinggi. Hasil analisa kuadran perempuan yang pernah hamil usia 17 – 18 tahun dengan kematian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.21  
Analisis Kuadran



Berdasarkan hasil analisis kuadran antara perempuan yang hamil usia 17 – 18 tahun, ternyata Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Mukomuko, dan Lebong berada di kuadran pertama dengan usia kehamilan 17 – 18 tahun rendah dan dengan kematian bayi juga rendah. Sementara Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Seluma, Bengkulu Utara, Kaur dan Kepahiang merupakan kabupaten dengan angka perkawinan perempuan usia 17 – 18 tahun. Hasil analisis kuadran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.22




Usia perkawinan yang masih terlalu muda merupakan faktor risiko stunting menjadi meningkat. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan yang lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Hal ini berdampak buruk pad aspek kognitifnya.

Kota Bengkulu masuk dalam kuadran pertama dimana perempuan yang pernah hamil pada usia 17 – 18 tahun sebesar 9.89 dengan bayi pendek 11. Pada kuadran kedua Kabupaten Kaur, Rejang Lebong, Seluma dan

Bengkulu Tengah. Pada kuadran ketiga Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko dan Kepahiang. Pada kuadran keempat Kabupaten Lebong dan Bengkulu Selatan. Analisa kuadran antara Usia Kawin Pertama pada perempuan usia 17 s.d 18 dengan kasus bayi pendek dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


Gambar 4.23



ASFR 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per-1000 perempuan pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Apabila seorang perempuan melakukan perkawinan terlalu muda menyebabkan masa reproduksinya menjadi panjang sehingga berpengaruh terhadap jumlah anak yang dilahirkannya, sehingga sangat erat hubungannya antara ASFR15-19 tahun dengan usia kawin pertama.

Berdasarkan hasil analisis kuadran antara ASFR15-19 tahun dengan usia kawin pertama usia di bawah 16 tahun di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.24



Jika dilihat berdasarkan analisis kuadran di atas ternyata Kota Bengkulu berada di kuadran pertama dengan usia kawin pertama di bawah 16 tahun rendah dan dengan ASFR15-19 tahun yang rendah pula. Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara dan Seluma berada pada kuadran kedua dimana Usia kawin pertama rendah tetapi ASFR15-19 tahun tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah dan Mukomuko berada di kuadran ketiga dengan angka usia kawi kurang dari 16 tahun tinggi dan ASFR15-19 tahun juga tinggi. Sedangkan Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang dengan usia kawin pertama di bawah 16 tahun yang tinggi tapi ASFR15-19 tahun rendah. Hasil analisis kuadran dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

#### **5.1 Arah kebijakan**

Sesuai visi Provinsi Bengkulu yaitu “Terwujudnya Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi”, dan untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui delapan misi. Dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak termasuk ke dalam misi ke-2, misi ke-6 dan misi ke-8 yang menjadi tugas beberapa OPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam penyelenggaraan pencegahan perkawinan anak dilaksanakan sesuai arah kebijakan, strategi dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 5.1

Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu

<b>Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial	Pencegahan,Peng urangan dan penanganan Penyan dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial.
	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pen didikan yang adil, merata dan berkualitas,Pe ningkatan kuali tas layanan dan pembudayaan gemar membaca	Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat – pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat 1. Peningkatan sarana dan prasarana, pro mosi gemar membaca 2. Peningkatan sarana dan prasarana per pustakaan sekolah
	Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendi dikan terhadap pengembangan potensi daerah	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan	1. Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik 2. Meningkatkan standar akreditasi pendidikan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Meningkatnya akses,	Meningkatkan ketersediaan	1. Pemenuhan kebutuhan sumber

	pemerataan dan standar layanan kesehatan	fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	daya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya 2. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja	1. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja
	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja	1. Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
<b>Misi VI : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan	Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban

			tindak kekerasan
<b>Misi VIII : Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis</b>			
Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat Bengkulu	Meningkatnya kon disi dimana prinsip-prinsip keagamaan,buda ya dan Demokratis terintegrasi dengan baik dalam kegiatan pemerin tahan dan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilainilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat	1. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat 2. Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara

5.2Road Map Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Tabel 5.2

Roadmap Rencana Aksi daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator sasaran	Sum ber data	Basel ine 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kemiskinan (%)	BPS	16.63 – 16.23	16.09 – 15.69	15.42 – 15.02	14,64 – 14.24	14,64 – 14.24	14,64 – 14.24
2.	Angka Hara pan Hidup (tahun)	BPS	69.82	70,23	70,71	71,26	71,26	71,26
3.	AKB/1.000 (Jiwa)	BPS	7	9	8	8	8	8
4.	AKI/100.000 (Jiwa)	BPS	111	114	113	112	112	112
5.	Persentase gizi buruk/ gizi kurang (%)	Din Kes	8.3	7.9	7.5	7	7	7
6.	Pertumbuhan penduduk (%)	BPS	1.50	1,45	1,41	1,36	1,36	1,36
7.	Persentase Akseptor KB (%)	BKKB N	70	71	72	73	73	73
8.	Pendapatan perkapita (Rp)	BPS	37.675.125	42,497,539	47,937 ,224	54,073 ,189	54,073 ,189	54,073 ,189
9.	Angka Penganggura n (%)	BPS	3,15	3,05	2,90	2,80	2,80	2,80
10.	Indeks Pem bangunan gender (IPG)	BPS	92,52	93,02	93,52	94,02	94,02	94,02
11.	Indeks Pem berdayaan Gender (IDG)	BPS	70.26	73,06	73,56	73,86	73,86	73,86



12.	Persentase kasus keke- rasan Perem- puan dan anak yang diselesaikan (%)	DP3A PPKB	20 % - 30 %	30%- 40%	40%- 50%	50%- 60%	50%- 60%	50%- 60%
13.	ASFR <small>(15-19 TH)</small>	BPS	45	28	27	25	25	25
14.	Indeks Penge- tahuan Rema- ja tentang KRR	SKAP	30.9	94	95	100	100	100
15.	% masyarakat yang menge- tahui isu ke- pendudukan	SKAP	52,2	71.36	73.15	90	90	90
16.	% keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadar- an tentang 8 fungsi keluarga	SKAP	27	99	100	100	100	100

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Sosialisasi Kesehatan repro-duksi calon pengantin	Jumlah Sosialisasi Kesehatan reproduksi calon pengantin	catin	1 keg					Dinkes Prov. Bkl
		MOU dengan Kemenag	Jumlah MOU dengan Kemenag	Kemenag	1					
		Penyuluhan kespro di sekolah	% sekolah yang mendapatkan penyuluhan kespro	MTS dan SMA	30 %	30 %	100 %	100 %	100 %	
	Program Kesehatan bayi, anak dan remaja	Pembinaan dan pendampingan sekolah sehat	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pendampingan sekolah sehat	Kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Monev dan bintek kegiatan kes. Ibu, anak dan remaja	% Puskesmas melaksanakan keg. Kesehatan remaja	Puskesmas	45	47	131	131	131	
		Kegiatan kesehatan remaja di puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja sesuai standar	Puskesmas	20	20	142	142	142	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian PMT pada bumil	Jumlah kab yang melaksanakankemitraan bidan dukun (KBD), rumah tunggu	Kab	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	

		Pemberian Fe pada remaja	% remaja yang mendapatkan Fe	Remaja	30	30	100	100	100	
Meningkatkan layanan KB dan kesehatan reproduksi	Program Keluarga Berencana	Monev Kependudukan dan KB	Surat Edaran Ke Kab/Kota tentang pencegahan perkawinan anak dan pendewasaan usia kawin	Bupati/walikota		1				Dinas P3A&PP KB Prov. Bkl
			Jumlah RAD pencegahan perkawinan anak	OPD dan mitra kerja	1					
			Jumlah PLKB sebagai duta anti perkawinan anak	PLKB	329					
		Perjanjian Kerjasama	Jumlah Perjanjian Kerjasama	Ormas		5	5	5	5	
		Sosialisasi pencegahan pernikahan dini Tk. SLTP/SLTA	Jumlah Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di tingkat SLTP/SLTA	Kab/Kota			2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Advokasi dan KIE Kespro remaja	Jumlah Advokasi dan KIE Kespro remaja	Kab/kota		4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	
	Program Pengembangan Pusat PIK-KRR	Edukasi dan advokasi kependudukan dan ketahanan keluarga	Jumlah Edukasi dan advokasi kependudukan dan ketahanan keluarga	OPD, Ormas, Kader		6 pert	6 pert	4 keg	4 keg	
		Penguatan komitmen pelaksanaan KKBPK dengan mitra kerja	Jumlah mitra kerja yang berkomitmen thd KKBPK	Mitra kerja		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
		Pembentukan Forum Pelayanan KRR bagi kelompok remaja	Jumlah Forum Pelayanan KRR bagi kelompok remaja di luar	Kab/kota	1 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	

		ja di luar sekolah	sekolah yang dibentuk							
Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Program manajemen pelayanan pendidikan	Bintek penyuluhan bahaya pergaulan bebas terhadap siswa SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu	Tersegahnya perkawinan anak	Ketua OSIS dan relawan/ siswa berisiko		1 Keg				Dikbud
		Pemberdayaan guru BK dalam pembinaan siswa	Jumlah guru BK yang melaksanakan bimbingan dan konseling	Guru BK	10 kab/ kota	10 kab/ kota	10 kab/ kota	10 kab/ kota	10 kab/ kota	
		Surat Edaran untuk kegiatan Rohis, PIK-R di sekolah	Jumlah Surat Edaran untuk kegiatan Rohis di sekolah	sekolah		10 kab/ kota	10 kab/ kota	10 kab/ kota	10 kab/ kota	
		Pelaksanaan SSK, SRA	Jumlah sekolah yang melaksanakan SSK	SSK	10 ssk					
	Keluarga Berencana	Pembangunan berbasis kependudukan di provinsi Bengkulu	Jumlah fasilitasi dan koordinasi	Jumlah OPD Pemprov Bengkulu	10 keg					Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta kebudayaan	Koordinasi kebijakan bidang kependidikan dan kebudayaan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, survei pemberian bantuan bidang kependidikan dan kebudayaan	OPD Pemprov Bengkulu	10 keg					
Seleksi dan penilaian sekolah sehat tingkat provinsi Bengkulu		Jumlah Sekolah sehat tingkat provinsi Bengkulu	sekolah TK, SD, SMP dan SMA	12 skl						
Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial	Program pelayanan kesejahteraan sosial anak	Temu penguatan anak dan keluarga	Jumlah anak dan keluarga yang mengikuti Temu penguatan anak dan keluarga	Anak dan keluarga	100	130	150	160	175	Dinas Sosial
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Pemberdayaan Karang Taruna Sadar Wisata	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	Karang Taruna	120	120	120	120	120	

	sosial	Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TKSK yang mendapatkan bimbingan teknis	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	128	128	128	128	128	
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	Pelayanan dan pembinaan Anak Remaja dalam Panti Sosial Bina Remaja	Jumlah Anak remaja panti sosial Bina Remaja yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam Panti Sosial Bina Remaja	Jumlah Anak remaja panti sosial Bina Remaja	15	30	45	50	60	
		Pelayanan Kesejahteraan sosial Anak	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan anak	Anak dan keluarga	15	30	45	50	60	
		Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TKSK yang mendapatkan bimbingan teknis	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	128	128	128	128	128	
	Peningkatan pengembangan kualitas SDM	Penyuluhan dan bimbingan sosial untuk PSKS	Jumlah orang PSKS yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan sosial	PSKS	100	128	128	128	128	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Penguatan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pembentukan kader penggerak pembangunan desa	Kader PMD	10 kab/kota					Dinas PMD
	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa /kelurahan	Fasilitasi Pokja TPPKK Prov. Bkl	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi	Kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum, pene-	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Razia di lokasi wisata	Jumlah lokasi wisata yang dilakukan razia	Masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa						Satpol PP

gakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang profesional, tanggap, mampu, trampil dan simpatik menuju masyarakat Bengkulu yang tertib, aman dan damai.					10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik	Program Pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur TIK	Pengembangan infrastruktur TIK Daerah terpencil	% masyarakat yang menerima informasi	Masyarakat	75 %	90 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Pengembangan Teknologi Informasi	Penyediaan dan pengembangan jaringan TIK	Jumlah TIK yang dikembangkan	TIK	4	4	4	4	4	
	Pengembangan Komunikasi , informasi dan media masa	Diseminasi informasi melalui koran masuk desa	Jumlah informasi yang dikelola dan diberikan kepada masyarakat	Masyarakat	12	12	12	12	12	
		Diseminasi informasi melalui media	% penyebaran informasi kepada masyarakat	Masyarakat	64 %	89 %	100 %	100 %	100 %	
	Pembentukan dan pemberdayaan kelompok informasi	Pembentukan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional	Jumlah Lembaga Komunikasi dan Informasi yang diberdayakan	Lembaga Komunikasi dan Informasi	8	8	23			
Undang Undang No 1 thn 1974 tentang perkawinan	Binmas Islam	Sosialisasi pencegahan kawin anak	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Anak	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	Kanwil Agama



		Sosialisasi pembinaan remaja usia nikah	Jumlah Sosialisasi pembinaan remaja usia nikah	Remaja usia nikah	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Pembinaan remaja	Jumlah pembinaan	Remaja	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
		Orientasi pembinaan pasangan usia nikah < 5 th	Jumlah Orientasi pembinaan pasangan usia nikah < 5 th	pasangan usia nikah < 5 th	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Orientasi remaja pranikah	Jumlah pelaksanaan orientasi remaja pranikah	Remaja Pranikah	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Rakor pencegahan perkawinn anak	Terlaksanaynya Rakor	Ormas penggagas	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Aplikasi SIMKAH	Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan penyuluhan pencegahan kawin anak dan akibatnya	Jumlah Kab/kota yang dilaksanakan Pembinaan dan penyuluhan pencegahan kawin anak dan akibatnya	Remaja	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	Dinas Dukcapil
		MOU persyaratan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH	Jumlah MOU Kanwil Agama dengan Dukcapil	Dukcapil	1					
		Proses pencatatan perkawinan melalui aplikasi SIMKAH	Jumlah pelaksanaan proses perkawinan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH	Calon pengantin	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Percepatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kab/kota yang melakukan Percepatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Anak-anak	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan Gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan	Masyarakat	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
UU No. 52 tahun 2009 ten-	Pembinaan remaja PIK-R	Pembinaan Remaja melakukan PIKR	Jumlah kelompok remaja (PIK-R) yang	PIK-R	335	335	335	335	335	

tang perkem- bangan kependudukan dan pem- angunan keluarga		Genre/pendewasaa n usia pernikahan	menyebarkan informasi tentang kespro dan PUP							BKKBN Bengku lu
		Fasilitasi Pembentukan, pembinaan PIK-R	Jumlah PIK-R yang aktif	PIK-R	335	335	335	335	335	
		Pelayanan PPKS	Jumlah pelaksanaan pelayanan PPKS	Remaja dan keluarga	65	65	65	65	65	
		Workshop PKBR bagi Sakakencana	Jumlah Sakakencana yang dapat menerapkan PKBR	Saka kencana	-	10	10	10	10	
		Sosialisasi PKBR di Kampung KB	Jumlah remaja di Kampung KB yang dapat menerapkan PKBR	Remaja di Kampung KB	3	3	3	3	3	
		Pelatihan PS-KS	Jumlah PSKS bertambah di setiap PIK-R	PIK-R	-	100	100	100	100	
		Penyediaan media informasi bagi PIK-R	Jumlah media informasi bagi PIK-R	PIK-R	400	400	400	400	400	
	Pembinaan BKR	Sosialisasi PKBR	Jumlah keluarga yang mampu menerapkan 8 fungsi keluarga	OPD-KB dan Kader BKR	144	144	144	144	144	KANWIL HUKUM DAN HAM
		Workshop PKBR bagi PIK-R dan BKR	Jumlah pembina, kader yang menerapkan PKBR di sekolah, keluarga dan masyarakat	OPD-KB, Pembina PIK-R, kader BKR, PKB/PLKB, anggota PIK-R	479	479	479	479	479	
		Penyuluhan Hukum ke tokoh agama, BMA, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Masyarakat umum dan masyarakat Binaan	Jumlah penyuluhan Hukum	tokoh agama, BMA, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Masyarakat umum dan masyarakat Binaan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
SK Pembentukan Tim PAAR	Pola asuh anak dan remaja dengan penuh	Penyuluhan PAAR	% penyuluhan PAAR	Kader PKK	40 %	50 %	60 %	70 %	100 %	PKK
		Pembentukan SK	SK PAAR	Masyarakat	40 %	50 %	60 %	70 %	100	

Prov/Kab/Kota	cinta kasih	PAAR							%	
		Simulasi PAAR	Jumlah Simulasi PAAR	Stakeholder	40 %	50 %	60 %	70 %	100 %	
Meningkatkan kesadaran remaja terhadap TRIAD KRR	Peningkatan dan pengembangan	Sosialisasi Triad KRR	Jumlah sosialisasi Triad KRR	Sekolah dan remaja di Kampung KB	335	335	335	335	335	Genre Bengkulu
		KIE dan advokasi	Jumlah KIE dan advokasi	Masyarakat	138	138	138	138	138	
		Konseling	Jumlah konseling Konseling	Masyarakat	50	50	50	50	50	
		Permainan edukasi	Jumlah Permainan edukasi	Masyarakat	138	138	138	138	138	
		Life Skill ku untuk negeri	Jumlah Life Skill ku untuk negeri	Masyarakat	138	138	138	138	138	
	Pembinaan PIK-R	Sosialisasi PKBR	Jumlah Remaja yang mampu menerapkan PKBR	Remaja	479	479	479	479	479	
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018	Advokasi tentang kesehatan dan hak seksual dan reproduksi wanita melalui pemberdayaan kepemimpinan perempuan akar rumput di Pulau Sumatera	Diskusi kritis perempuan dewasa	Jumlah perempuan dewasa yang mendapat informasi modul pendidikan kesehatan tubuh dan reproduksi untuk anak	Perempuan dewasa di 5 ds/kel di Kab. RL, Seluma dan Kota Bkl	450	495	540	585	630	Cahaya Perempuan WCC
		Diskusi kritis perempuan dan laki-laki muda	Jumlah perempuan dan laki-laki muda yang mendapat informasi modul pendidikan kesehatan tubuh dan reproduksi untuk anak	Perempuan dan laki-laki muda di 5 ds/kel di Kab. RL, Seluma dan Kota Bkl	290	319	348	377	406	
		Pendampingan/konseling HKSR untuk kasus KtPA/kekerasan seksual	Jumlah perempuan korban kasus KtPA/kekerasan seksual yang mendapatkan layanan pendampingan/konseling HKSR	Korban KtPA	60	57	54	51	48	
		Dialog interaktif di radio	Jumlah penyebaran informasi tentang pencegahan perkawinan anak	Masyarakat	400	400	400	400	400	





		kelurahan secara berjenjang	lurahan secara berjenjang							
Menurunkan angka perkawinan anak	Pendidikan pencegahan perkawinan anak	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak	Jumlah soialisasi yang memiliki keterampilan dalam pencegahan perkawinan pada teman eaya	Pelajar/remaja	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Forum Anak Provinsi Bengkulu
		Riset tentang pencegahan perkawinan anak di Kota Bengkulu	Adanya riset/ penelitian tentang pencegahan perkawinan anak	Riset	1					
	Pendidikan di sekolah	Sosialisasi dampak perkawinan anak	Jumlah Sosialisasi dampak perkawinan anak	Siswa sekolah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
		Edukasi Peran anak sebagai agen 2p	Jumlah Edukasi Peran anak sebagai agen 2p	Siswa sekolah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga		Sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui radio dan tv	Jumlah sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui media cetak, radio dan tv	Masyarakat	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 Keg	BMA
		Rapat dengan BMA kab/kota untuk penyebarluasan informasi pencegahan perkawinan anak	Jumlah rapat dengan BMA kab/kota untuk penyebarluasan informasi pencegahan perkawinan anak	Kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	
		Penerapan hukum adat kepada masyarakat yang berzina	Jumlah hukum yang diterapkan	Masyarakat	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	10 kab/kota	



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Disusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan bermanfaat untuk semua pihak.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH